

Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Masih Belajar di Pondok Pesantren dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga

Implementation of the Livelihoods of Husbands Who Are Still Studying in Islamic Boarding Schools and Its Impact on Household Integrity

Dewi Rahmah Septiyani¹, Melvien Zainul Asyqien²

¹Prodi Ahwal Al Syakhshiyyah IAIT Kediri, ²Institut Agama Islam Tribakti Kediri

¹dewirahmah1996@gmail.com, ²melvienzainulasyqien@gmail.com

Abstract

Livelihood is an important thing in a family. Not infrequently, only because of the problem of living a marriage that has been built for years finally runs aground in the middle of the road. There is a phenomenon that occurs, where the husband is still in the Islamic boarding school while the wife stays at home. So the question arises from the author how a husband can provide a living while he is still in the Islamic boarding school and of course also does not have an income. This research is based on research in the middle of the field, so the method used in this research is a qualitative method. In this study, the researcher went directly to the field to conduct research on the object discussed, namely how the husband's living in the Islamic boarding school was carried out and how it had an impact on household integrity in the perspective of Islamic law. Then the data collected was used as an object of qualitative research sources. The results of the study are from social impacts, the existence of negative views from the local community. This is because according to the local community, a person who is married means that he is already established and ready both mentally and financially, while the santri may be ready mentally but not financially ready. This is considered unusual, whereas from the economic impact there are families experiencing economic difficulties. This is due to the fact that the husband does not have sufficient income, even if it is far from the provincial minimum wage. Meanwhile, the income so far has only been obtained by relying on the proceeds from the sale of food which is entrusted to the canteen and stalls around the boarding school.

Keywords: *Husband's Livelihood, Household Integrity.*

Abstrak

Nafkah merupakan suatu hal yang urgen dalam sebuah keluarga. Tak jarang hanya karna masalah nafkah pernikahan yang telah dibangun bertahun-tahun pun akhirnya kandas di tengah jalan. Ada fenomena yang terjadi, dimana suami masih berada di pondok pesantren sedangkan istri tinggal di rumah. Sehingga muncul pertanyaan dari diri penulis bagaimana seorang suami dapat memberikan nafkah sedangkan dia masih berada di pondok pesantren dan tentunya juga belum memiliki penghasilan. Penelitian ini mendasarkan diri pada penelitian di tengah lapangan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan nafkah suami yang masih belajar di pondok pesantren dan bagaimana dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga perspektif hukum islam yang kemudian data yang dikumpulkan dijadikan sebagai objek sumber penelitian kualitatif. Hasil penelitian adalah dari dampak sosial, adanya pandangan negatif dari masyarakat setempat. Karena menurut masyarakat setempat bahwa seorang yang berumah tangga berarti telah mapan dan siap dalam segi mental maupun finansialnya, sedangkan santri mungkin telah siap dalam segi mental akan tetapi belum siap dalam segi finansialnya. Hal tersebut dianggaplah tidak lazim sedangkan dari dampak ekonomi terdapat keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena suami belum memiliki penghasilan yang cukup bahkan dapat dikatakan jauh dari Upah Minimum Provinsi. Sementara penghasilan selama ini hanya di dapat dengan mengandalkan hasil penjualan makanan yang di titipkan pada kantin dan warung sekitar pondok pesantren.

Kata Kunci: *Nafkah Suami, Keutuhan Rumah Tangga.*

Pendahuluan

Memiliki rumah tangga yang harmonis merupakan idaman bagi setiap individu. Kendatipun demikian, nyatanya tidak setiap keluarga dapat dikategorikan sebagai keluarga harmonis. Dalam Islam, sebuah keluarga yang harmonis sering disebut sebagai keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* dimana keakraban dan kerukunan terjalin didalamnya. Lahirnya sebuah keluarga tentunya berangkat dari suatu perkawinan. Perkawinan dalam Islam adalah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan

untuk menghalalkan hubungan biologis antara keduanya dengan sukarela berdasarkan Syari'at Islam.¹ Untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis tentunya dibutuhkan beberapa usaha, oleh karenanya keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama oleh semua anggota keluarga, dalam arti masing-masing anggota keluarga khususnya suami dan istri harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.²

Suami sebagai kepala rumah tangga selain memiliki tugas utama memimpin rumah tangga juga bertugas untuk melindungi, menyediakan tempat tinggal serta memberikan nafkah.³ Sedangkan istri sebagai pendamping suami memiliki peran utama yakni mengurus dan mengatur rumah tangga dengan baik. Dengan demikian apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka secara otomatis akan menimbulkan hak dan kewajiban salaku suami istri dalam keluarga.⁴

Dalam buku Syari'at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun istri adalah seorang wanita yang kaya.⁵ Barkaitan dengan memberikan nafkah banyak fenomena di pondok pesantren dimana seorang santri yang masih belajar tetapi sudah menikah. Keadaan yang demikian tentu berpengaruh pada hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga, seperti memberi nafkah bagi suami pada istri. Hal ini tentu tidak dapat terpenuhi karena keadaan suami yang masih berada di pondok pesantren dan umumnya belum memiliki

¹ Bahan Penasihatatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia* (Surabaya: Badan Penasihatatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur, 2012), h. 8.

² Asri, "Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Merantau Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam", (Skripsi, Program Strata 1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2010), h. 2.

³ BP4, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, h. 20.

⁴ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet.I h. 155 dalam skripsi Asri *Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Merantau Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam*, h. 2.

⁵ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66 (Agustus, 2015), h. 382.

penghasilan. Disamping hal tersebut, pandangan negatif serta gunjingan masyarakat khususnya kaum awam juga akan mempengaruhi keadaan keharmonisan rumah tangga yang kepala keluarganya masih berada di pondok pesantren.

Dalam hal inilah diperlukannya pemahaman lebih lanjut mengenai kewajiban memberi nafkah pada keluarga. Pada dasarnya memberi nafkah pada istri adalah wajib hukumnya bagi suami, baik dimata hukum maupun agama. Maka apabila seorang suami tidak mau memberikan nafkah tanpa adanya alasan yang jelas dia akan mendapat dosa dan hukuman dari Allah SWT di akhirat kelak. Tentunya hal ini juga dapat di angkat kemuka pengadilan agar suami yang tidak mau memberi nafkah tadi diadili dan mendapat hukuman di dunia, karena telah melanggar ketentuan Syari'at yang telah dibebankan kepadanya sebab pernikahan.⁶

Bagaimanapun kondisinya, nafkah merupakan suatu hal yang urgen dalam sebuah keluarga. Tak jarang hanya karna masalah nafkah pernikahan yang telah dibangun bertahun-tahun pun akhirnya kandas di tengah jalan. Hal tersebut juga merupakan cerminan bagi masyarakat, apabila kepala keluarga tidak dapat memberikan nafkah, pandangan masyarakat khususnya kaum awam hal tersebut dianggap sebagai aib dan suami dianggap tidak mampu menjalankan amanat pernikahan yang telah dibebankan kepadanya. Akibatnya banyak pandangan negatif bagi para suami yang masih belajar di pondok pesantren, karena dirasa belum mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami secara *kaffah*, sehingga enggan bagi sebagian masyarakat awam menikahkan anak perempuannya dengan seorang santri, khususnya bagi santri yang masih berdomisili di pondok pesantren. Penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini karena banyaknya fenomena yang terjadi, dimana suami masih berada di pondok pesantren sedangkan istri tinggal di rumah. Sehingga muncul

⁶ Ahmad al- Hajjiy al- Qurdiy, *Fiqh Wanita Perempuan Dalam Pandangan Syariat Islam* (Damaskus: Dar al-Mustafa, 2013), h. 56-57.

pertanyaan dari diri penulis bagaimana seorang suami dapat memberikan nafkah sedangkan dia masih berada di pondok pesantren dan tentunya juga belum memiliki penghasilan. Dan yang terpenting adalah apa dampak dari pelaksanaan nafkah suami yang masih belajar di pondok pesantren serta bagaimana pandangan Syari'at akan hal tersebut. Pertanyaan semacam ini tentunya bukan hanya dari diri penulis saja, para orang tua dan sebagian masyarakat awam pun dihadapkan dengan dilema yang sama.

Metode

Penelitian ini mendasarkan diri pada penelitian di tengah lapangan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan nafkah suami yang masih belajar di pondok pesantren dan bagaimana dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga perspektif hukum islam yang kemudian data yang dikumpulkan dijadikan sebagai objek sumber penelitian kualitatif.

Pembahasan

Dampak Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Masih Belajar Di Pondok Pesantren

Berdasarkan pengamatan tentang pelaksanaan nafkah suami dalam kegiatan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada beberapa responden, bahwasanya peneliti menemukan beberapa informasi dari yang bersangkutan tentang pelaksanaan nafkah suami yang masih belajar di pondok pesantren kaitanya dengan hukum dan macam-macam nafkah. Perlu diperhatikan bahwa hukum memberi nafkah adalah wajib. Para ulama sepakat bahwa nafkah suami pada istrinya wajib ditunaikan semenjak tanggal dimana akad nikah telah dilaksanakan dengan sah. Sebab dengan adanya akad tersebut suami telah berhak atas istrinya, maka wajib baginya memberikan nafkah.

Pelaksanaan Nafkah Suami...| Dewi, Melvien

Nafkah suami pada istri terbagi menjadi dua, yakni nafkah lahir dan nafkah batin. Suami diharapkan dapat mengetahui serta memahami betul kedua nafkah tersebut agar terjalin suatu hubungan yang harmonis dan dapat menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seorang suami, sebagaimana yang dinyatakan oleh salah satu responden, Arif Taufiqurrahman, Mahasiswa IAIT Kediri Fakultas Syari'ah Prodi Akhwal As-Syakhsiyah sekaligus santri Pondok Pesantren Haji Ya'qub Lirboyo Kediri. Beliau menuturkan bahwa:

“Untuk pemberian nafaqoh sendiri ada dua macam, lahir dan batin. Untuk nafaqoh lahir saya belum pernah memberi dari hasil jerih payah saya sendiri, akan tetapi saya pernah diberi orang tua bilamana tujuannya untuk diberikan pada istri saya. Jika dilihat dari nafaqoh kan memang orang tua memberikan pada saya, berarti haknya di saya, otomatis sudah menjadi hak milik saya. Setelah itu baru saya berikan pada istri saya, supaya salah satunya menjadi nafaqoh lahir saya. Untuk nafaqoh batin, karena saya berada di pondok, maka dari awal sudah ada kesepakatan antara saya dan istri bahwa setelah saya izin dari pondok mungkin pulang selama 2 atau 3 hari untuk menunaikan kewajiban saya pada istri. Jadi setiap satu bulan itu pasti ada”.⁷

Dalam wawancara di atas, dijelaskan bahwa responden tetap memberikan nafkah kepada istrinya walaupun bukan dari penghasilan pribadinya, melainkan melalui pemberian dari orang tua responden yang kemudian diberikan kepada istrinya. Sedangkan untuk nafkah batin, setiap bulan selama 2 atau 3 hari responden pulang kerumah untuk menunaikan kewajiban memberi nafkah batin pada istrinya.

Hal serupa dituturkan oleh Imam Nur Mas'ud, mahasiswa IAIT Kediri Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam sekaligus santri Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah bahwa:

Ketika menikah, saya dan istri masih sama-sama belajar, istri di Jakarta sedangkan saya di Kediri. Di keluarga saya anak laki-laki umur 17 tahun harus

⁷ Arif, Wawancara, Perustakaan IAIT Kediri, 06 April 2019.

sudah punya pegangan hidup (penghasilan). Saya diberikan modal oleh orang tua saya untuk mengelola usaha perkebunan kelapa sawit di Riau, jadi nafkah lahir alhamdulillah sudah terpenuhi. Sedangkan untuk nafkah batin, setiap tiga bulan sekali saya pergi ke Jakarta untuk *nyambangi*⁸ istri.⁹

Dalam wawancara di atas, dijelaskan bahwa responden tetap memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara usaha mengelola perkebunan kelapa sawit di Riau. Jadi secara teknis responden memberikan nafkah lahir dengan hasil usahanya sendiri. Sedangkan untuk memberikan nafkah batin, setiap 3 bulan sekali responden pergi ke Jakarta untuk menjenguk sang istri dan menunaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah batin.

Pernyataan selanjutnya dari M. Hasan As-Sadili, salah seorang santri pondok pesantren Al-Ma'ruf Kencong Kepung Kediri. Ketika ditanya bagaimana bapak memberikan nafkah pada istri sedangkan bapak masih belajar di pondok pesantren ?, beliau menjawab:

“Saya bawa istri saya ke sekitar pondok dan menyewa rumah (ngontrak). Dan di waktu luang saya sempatkan membuat jajanan, kemudian saya titipkan pada kantin dan warung sekitar pondok”.¹⁰

Dalam wawancara di atas, dijelaskan bahwa responden tetap memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara berjualan jajanan (sejenis makanan) yang dititipkan ke kantin pondok dan warung sekitar. Sedangkan untuk nafkah batin, responden selama ini sudah tinggal bersama sang istri dengan cara menyewa rumah (ngontrak) disekitar pondok.

Dalam setiap perkara atau keputusan yang diambil tentunya akan memiliki dampak bagi pelakunya, baik berupa dampak positif maupun negatif, begitu pula dengan pelaksanaan nafkah suami yang masih belajar di pondok pesantren dengan berbagai kesibukan suami disamping sedang menimba ilmu

⁸ Dalam bahasa jawa, kata “Nyambangi/nyambang atau sering juga orang jawa mengatakan ngendangi” di artikan sebagai menjenguk.

³ Imam, Wawancara, Perustakaan IAIT Kediri, 27 Maret 2019.

⁴ Hasan, Wawancara, WhatsApp, 13 Juni 2019.

juga harus memberikan nafkah pada istrinya. Berikut beberapa jawaban responden dalam wawancara bersama peneliti. Sebagaimana yang di tuturkan oleh Imam Nur Mas'ud ketika ditanya bagaimana dampak dari pelaksanaan nafkah yang demikian?, beliau menjawab:

“Dengan keadaan saya yang masih mondok dan juga kuliah, terlebih saya tinggal di pondok pesantren tentunya sangat aneh. Orang masih sekolah kok nikah, mau dikasih makan apa? Jadi banyak rumor yang beredar bahwa saya di Kediri bukannya sekolah melainkan kerja”.¹¹

Dalam wawancara di atas dijelaskan bahwa dampak dari suami yang masih belajar dipondok pesantren adalah masyarakat memandang sebelah mata, karena suami dirasa belum dapat memberikan nafkah. Sehingga fenomena yang demikian di anggap tidak lazim oleh khalayak ramai.

Disamping itu dari hasil wawancara penulis bersama responden yakni Arif menuturkan bahwa:

“Dampak dalam hal kebaikan dan keburukan yang saya rasa kalau memang dari awal sudah ada komitmen dan kesepakatan insyaAllah hal apapun pasti ujung-ujungnya baik”.¹²

Dalam wawancara di atas dijelaskan bahwa dampak dari suami yang masih belajar dipondok pesantren adalah baik-baik saja dalam segala seginya. Karena memang dari awal terbentuknya rumah tangga sudah terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak.

Lain halnya dengan pernyataan yang di ungkapkan oleh Arif Taufiqurrahmah, M. Hasan As-Sadili menuturkan bahwa:

“Jika dilihat dari istri saya, sepertinya dia dapat menerima keadaan saya yang seperti ini. Tapi kadang-kadang saya juga merasa kasihan pada istri saya karena bisa dibilang perekonomian kami dibawah standar pada umumnya.”.¹³

⁵ Imam, Wawancara, Perustakaan IAIT Kediri, 27 Maret 2019.

¹² Arif, Wawancara, Perustakaan IAIT Kediri, 06 April 2019.

¹³ Hasan, Wawancara, WhatsApp, 13 Juni 2019.

Dalam wawancara di atas dijelaskan bahwa dampak dari suami yang masih belajar di pondok pesantren adalah kesulitan ekonomi, mengingat dari hasil wawancara sebelumnya, responden hanya mendapatkan penghasilan dari hasil berjualan jajan yang dititipkan pada kantin sekolah dan warung sekitar. Mengenai pelaksanaan nafkah suami yang masih belajar di pondok pesantren, baik nafkah lahir maupun nafkah batin sudah terlaksana semuanya dengan cara yang berbeda-beda. Hal tersebut sesuai dengan kondisi dan situasi dari masing-masing suami. Karena kondisi mereka yang masih mondok, tentunya membagi waktu antara mencari nafkah dengan kesibukan menimba ilmu tidaklah mudah, terlebih terdapat peraturan pondok pesantren yang harus ditaati.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama beberapa responden bahwasannya peneliti menemukan adanya dampak sosial dan juga dampak ekonomi dari pelaksanaan nafkah suami yang masih belajar di pondok pesantren. Dari segi keadaan masyarakat setempat bahwa dampak sosial yang dialami oleh sebagian responden adalah adanya pandangan negatif dari masyarakat setempat. Karena menurut masyarakat dimana tempat tinggal salah seorang responden yakni Imam Nur Mas'ud bahwa seorang yang berumah tangga berarti telah mapan dalam segi mental maupun finansialnya, sedangkan santri belum dapat dikatakan demikian, mungkin jika dilihat berdasarkan kondisi mentalnya ia telah siap, akan tetapi jika mengingat kondisinya yang masih belajar di pondok pesantren, biaya hidup mereka pada umumnya masih di tanggung oleh orang tua. Masyarakat setempat memandang bahwa bagaimana mungkin seorang yang masih menyandang status sebagai santri dapat menanggung biaya hidup istrinya? Hal tersebut dianggaplah tidak lazim.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama beberapa responden bahwasannya peneliti juga menemukan bahwa dengan kondisi suami yang masih belajar di pondok pesantren,

berpengaruh pula pada keadaan ekonomi rumah tangga, karena suami belum memiliki penghasilan yang cukup bahkan dapat dikatakan jauh dari Upah Minimum Provinsi. Sementara penghasilan selama ini hanya di dapat dengan mengandalkan hasil penjualan makanan yang di titipkan pada kantin dan warung sekitar pondok pesantren.

Meskipun demikian, yang menjadi nilai positif dari pelaksanaan nafkah suami yang masih belajar di pondok pesantren adalah tidak terjadi perceraian ataupun sengketa didalam rumah tangga. Para istri cenderung menerima keadaan suami dengan hati lapang, karena sebelum menikah mereka telah mengetahui kondisi masing-masing suami. Selain itu menikah adalah langkah terbaik untuk menjaga martabat diri dan juga agama, dengan menikah kehormatan manusia akan terpelihara sehingga dapat mencetak generasi yang baik karena dihasilkan melalui jalan yang baik pula.

Pandangan hukum islam terkait pelaksanaan nafkah suami yang masih belajar di pondok pesantren adalah telah dijelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Terkait suami yang masih belajar di pondok pesantren, bukanlah menjadi hambatan bagi suami untuk memberikan nafkah pada istri. Dalam Kitab Tausyekh juga dijelaskan mengenai kadar pelaksanaan nafkah suami, yakni jika suami di kategorikan sebagai orang mampu/kaya maka kewajiban memberi nafkah adalah 2 mud per hari dan jika suami adalah orang tidak mampu/miskin maka kewajiban memberi nafkah adalah 1 mud per hari dan apabila suami dalam keadaan tegah-tengah (tidak kaya dan juga tidak miskin) maka kewajiban memberi nafkah adalah 1,5 mud perhari dengan kadar makanan pokok daerah setempat. Suami juga wajib untuk memberikan lauk-pauk serta pakaian sesuai dengan kadar kemampuannya. Istri juga wajib untuk diberikan alat-alat makan, minum, masak, dan tempat tinggal yang layak sesuai dengan adat daerah istri. Dan apabila istri

termasuk orang yang terbiasa dilayani (memiliki pembantu) maka suami juga harus mencarikan pembantu untuknya.¹⁴

Jika memang keadaan suami yang sedang dalam kesulitan (tidak mampu/miskin) untuk menafkahi istri dengan minimal nafkah yang sudah diwajibkan baginya dikarenakan harta suami rusak/bangkrut dan lain sebagainya maka istri bersabar dan menafkahi dirinya dengan hartanya atau dengan berhutang dan menafkahi dirinya dengan hutang tadi, kemudian hutang tersebut menjadi tanggungan suami apabila hutangnya sesuai dengan kadar nafkah yang wajib. Hal serupa dijelaskan pula dalam kitab Kifayatul Ahyar bahwa ketika suami tidak mampu untuk mencukupi biaya pernikahan (nafkah) yang menjadi kewajibannya, menurut Imam Syafi'i baik dalam *qaul qadim* maupun *qaul jadid*, sang istri diperbolehkan memilih untuk bersabar dan menafkahi dirinya sendiri dengan hartanya dan hal ini akan menjadi hutang bagi suami, ataupun sang istri juga diperkenankan untuk meminta *fasakh* nikah.¹⁵ Dari keterangan tersebut terdapat *qo'idah* bahwa ketika seorang istri telah merelakan maka nafkah wajib diberikan, sedangkan apabila nafkah tidak diberikan oleh suami kepada istri dan istri menerima maka tidak menjadi hutang. Tapi sebaliknya jika istri merelakan sedangkan suami tidak memberi nafkah maka istri punya hak untuk menagih pada suami dan dalam hal ini dinyatakan hutang.¹⁶

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Masih belajar Di Pondok Pesantren Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

¹⁴ Muhammad Nawawi, *Qūṭul Habib Al-Ghorib Tausyeh 'Ala Fathil Qorib Al Mujib*, h. 366.

¹⁵ Imam Taqiyuddin Al Husni, *Kifāyātul Ahyar*, (Beirut: Dārul Kutb, 2001), h. 584.

¹⁶ Arif, Wawancara, Perustakaan IAIT Kediri, 06 April 2019.

Adapun dampak dari pelaksanaan nafkah suami yang masih belajar di pondok pesantren terhadap keutuhan rumah tangga sebagai berikut:

a. Dampak Sosial

Dari segi keadaan masyarakat setempat bahwa dampak sosial yang dialami oleh sebagian responden adalah adanya pandangan negatif dari masyarakat setempat. Karena menurut masyarakat setempat bahwa seorang yang berumah tangga berarti telah mapan dan siap dalam segi mental maupun finansialnya, sedangkan santri mungkin telah siap dalam segi mental akan tetapi belum siap dalam segi finansialnya. Hal tersebut dianggaplah tidak lazim.

b. Dampak Ekonomi

Dengan kondisi suami yang masih belajar di pondok pesantren, berpengaruh pula pada keadaan ekonomi rumah tangga salah seorang responden, yakni terdapat keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena suami belum memiliki penghasilan yang cukup bahkan dapat dikatakan jauh dari Upah Minimum Provinsi. Sementara penghasilan selama ini hanya di dapat dengan mengandalkan hasil penjualan makanan yang di titipkan pada kantin dan warung sekitar pondok pesantren.

Daftar Pustaka

- Abdul, Munir Mulkhan. "Runtuhnya Mitos Politik Santri, Strategi Kebudayaan Dalam Islam". Yogyakarta: Sipress, 1994 (<http://digilib.uinsby.ac.id/6001/5/Bab%202.pdf>, di akses 24 april 2019).
- Abu, Anwar. "Karakteristik Pendidikan Dan Unsur-Unsur Kelembagaan Di Pesantren. Jurnal Kependidikan Islam". Volume 02, No. 02, 2016.
- Al Husni, Imam Taqiyyuddin. *Kifayatul Ahyar*. Beirut: Darul Kutb Al 'Ilmiyah, 2001.
- Al Mundziriy, Hafidz. *Tarjamah Sunan Abu Dawud*. Terjemahan oleh H. Bey. Semarang: CV Asy Syifa', 1992.

- Al-Kurdiy, Ahmad Al- Hajjiy. *Fiqih Wanita Perempuan Dalam Pandangan Syari'at Islam*. Solo: Abyan, 2013.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asri. "Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Merantau Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam". Skripsi tidak diterbitkan. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Sayarif Kasim, 2010.
- As-Sanidy, Rasyid bin Fahd bin Abdul Karim. *Indahnya nikah sambil kuliah*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005.
- Azka Darul, Nailul Huda. *Lubb al- Ushul Kajian Dan Intisari Dua Ushul*. Kediri: Santri Salaf Press, 2014.
- Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4). *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. Surabaya: Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4), 2012.
- Bayquni, N.A. dkk. *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*. Surabaya: Indah, 1996.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Elfridawati, Mai Dhuhani. "Manajemen Pondok Pesantren; Studi Pengelolaan Santri Muallaf Di Pondok Pesantren Al Anshar Ambon". *Jurnal Fikratuna*. Volume 09, No. 01, 2018.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Herman, DM. "Sejarah Pesantren di Indonesia". *Jurnal Al-Ta'dib*. Volume 04, No. 02, 2013.
- Ibnu, Rozali. "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam". *Jurnal Intelektualita*. Volume 06, No. 02, 2017.
- Jumni, Nelli. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama". *Jurnal Hukum Islam*. Volume 02, No. 01, 2017.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'andan Tafsirnya*. Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama, 2010.
- Lajnah Bahtsu Masail Kubro. *Buku Hasil Lajnah Bahtsu Masail Kubro*. Kediri: PP Putri HM Al-Mahrusiyah, 2019.

Muammar, Kadafi Siregar. "Pondok Pesantren Antara Misi Melahirkan Ulama Dan Tarikan Modernisasi". *Jurnal Al-Thariqah*. Volume 03, No. 02, 2018.

Nawawi, Muhammad. *Qutul Habib Al Gharib Tausyekh 'Ala Fathil Qarib Al Mujib*. Beirut: Darul Kutb Al 'Ilmiyah, 1998.

Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

Refa'i, Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Lanjut Usia Kaitannya Dalam Pemenuhan Nafkah Terhadap Istri". Skripsi tidak diterbitkan. Kediri: Institut Agama Islam Tribakti Kediri, 2015.

Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Supardan Dadang, *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Zamalova. *Metodologi Ayatul Ahkam Paradigma Konsep Fiqih Dalam Kajian Ayatul Ahkam*. Malang: Yayasan Pondok Modern Al-Rifa'ie Malang Kerjasama Bersama Lirboyo Press, 2015.